



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BALIKPAPAN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 197/06/NK/IX/2022

NOMOR : W.18.IMI.IMI.1-HH.04.05-1732

Pada hari ini Senin, tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (5-9-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RAKHA SUKMA PURNAMA : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 10 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-37.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 26 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Timur, merupakan satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang Keimigrasian di wilayah kerja Kota Balikpapan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, terjangkau aman, nyaman dan terpadu perlu melakukan penginterasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan menyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu, meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta; dan
- d. bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 telah ditandatanganinya Berita Acara Penandatanganan Komitmen Bersama Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan Tahun 2020 antara Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan beberapa instansi/lembaga yang akan tergabung dalam Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan

Publik di Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan (selanjutnya disebut “Nota Kesepakatan”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang disebut dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun Daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Tata Tertib Mal Pelayanan Publik Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah aturan yang telah disepakati serta ditaati bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
5. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis layanan pada satu tempat.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sehingga dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Kota Balikpapan.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi MPP beralamat di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 9 RT 8 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini, yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KESATU untuk digunakan sebagai tempat pelayanan PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi pelayanan:
 - a. permohonan Paspor Republik Indonesia Baru; dan
 - b. Paspor Republik Indonesia Penggantian Habis Berlaku/Halaman Penuh.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK memiliki tugas melaksanakan Nota Kesepakatan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab memberikan dukungan dalam pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Kerja Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang kembali atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya rencana kerja yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing..

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pasal 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

Up : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Ruhui Rahayu Nomor 9 RT 8 Kelurahan Sepinggan
Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Telepon : (0542) 8512311

Faksimili : (0542) 8702699

Email : dpmpt@balikpapan.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Kelurahan Klandasan
Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Telepon : 0542-421175

Faksimili : -

Email : knm.balikpapan@kemenkumham.go.id

- (4) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Perubahan pihak penghubung berlaku efektif jika perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi) atau tandatangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
- c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Balikpapan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Nota Kesepakatan ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RAKHA SUKMA PURNAMA
KEPALA

PIHAK KESATU,

